



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor:05 / Pid.C/ 2018 / PN. Bkn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Ringan dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	MARGANDA TUA LUMBAN BATU AIS UCOK;
Tempat /Tgl	Afd XII Tandun (Riau);
Lahir Umur / Tgi	18 Tahun / 25 Juni 1999;
Lahir Jenis	Laki-laki;
Kelamin	Indonesia ;
Kebangsaan	Trans 4000 Desa Rimba Makmur Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar; Kristen
Tempat Tinggal	Protestan;
Agama	Petani;
Pekerjaan	

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca)

Mendengar)d.s.b

Menimbang)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARGANDA TUA LUMBAN BATU AIS UCOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) K arung Goni Berondolan Sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Tandun ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun MR;
Dikembalikan kepada yang berhak meiaui Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS tanggal 18 Januari 2018** oleh **FERDIAN PERMADI, SH, MH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didaiaam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga **NURASIAH. SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri **BRIGADIR POLISI ZULHASMI MUAS** selaku Penyidik di Sektor Tapung Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NURASIAH. SH

FERDIAN PERMADI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)